



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**Yth. : Para Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
Badan Usaha Milik Negara
di tempat**

**SURAT EDARAN
NOMOR : SE- 06 /MBU/ 08 /2018
TENTANG
KEPESERTAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

A. Umum

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, melalui Surat Edaran Nomor SE-02/MBU.Wk/2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Pendaftaran dan Pelaporan Data Peserta Program Jaminan Sosial pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Menteri BUMN telah mendorong BUMN untuk mendaftarkan seluruh pengurus dan pegawai untuk menjadi peserta program jaminan sosial, termasuk di dalamnya BPJS Ketenagakerjaan.

Guna mewujudkan BUMN sebagai perusahaan yang mematuhi peraturan norma ketenagakerjaan dan menjadi panutan/ccontoh bagi perusahaan lain dalam menciptakan kesejahteraan bagi pegawainya, maka BUMN perlu melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyelesaikan segala permasalahan ketenagakerjaan termasuk di antaranya yang berkaitan dengan keikutsertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penerbitan Surat Edaran ini adalah untuk menginstruksikan BUMN agar mematuhi seluruh peraturan perundangan yang terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini adalah pelaksanaan pemenuhan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi BUMN serta karyawan BUMN sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, yang terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

3. Undang..../2



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-2-

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556).

E. Isi

1. BUMN diminta untuk mendaftarkan seluruh anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan perusahaan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi BUMN merupakan bagian dari Asuransi Purna Jabatan yang bersangkutan. Khusus untuk BUMN yang telah membayarkan Asuransi Purna Jabatan tahun 2018, iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi BUMN periode tersebut menjadi tambahan beban bagi perusahaan.

2. BUMN diminta untuk mematuhi seluruh peraturan perundangan yang terkait BPJS Ketenagakerjaan dengan tetap memperhatikan kemampuan likuiditas pada masing-masing perusahaan. Untuk kepentingan administrasi dan perhitungan iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan lebih lanjut, agar berkoordinasi secara langsung dengan BPJS Ketenagakerjaan.
3. Direksi diminta melaporkan kepada Kementerian BUMN u.p. Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis, mengenai perkembangan kepesertaan BUMN dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta alasan yang legal dan rasional apabila BUMN belum dapat ikut serta dalam program tersebut. Laporan tersebut disampaikan selambat-lambatnya satu bulan sejak Surat Edaran ini ditetapkan.

4. Setiap .../3



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-3-

4. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Agustus 2018

MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA



RIM M. SOEMARNO

Tembusan:
Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian BUMN.